

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Tugas utama pemerintahan Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran negara. Seperti pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Pemerintah sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kemiskinan. Sedangkan dalam sektor pendidikan, pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan akses kependidikan yang berkualitas. Demikian pula, dibidang kesehatan pemerintah harus memastikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas untuk warga negara. Selain itu pemerintah membangun dan memelihara infrastruktur seperti jembatan jalan, pelabuhan, dan bandara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk tercapainya tugas utama atau program-program pemerintah tersebut , dana yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pajak yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah merupakan salah satu kontribusi terbesar terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) (Purba & Efriyenty, 2021). Pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak pengalihan hak milik (BPHTB), pajak bumi dan bangunan (PBB), cukai, dan pajak lainnya adalah beberapa di antaranya. Kementerian Keuangan melaporkan hingga akhir Juni 2023, penerimaan negara dari pajak telah mencapai

Rp 970,2 triliun atau 56,47% dari target APBN 2023. Kinerja ini menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan secara keseluruhan sebesar 9,9%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada beberapa kelompok pajak, termasuk pajak penghasilan orang pribadi (PPh) nonmigas yang mencapai Rp 565,01 triliun atau 64,67% dari target. PPh nonmigas meningkat sebesar 7,85% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hingga akhir tahun 2023, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) tumbuh 14,63% menjadi Rp356,77 triliun atau 48,02% dari target. Besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak lainnya yang dipungut mengalami peningkatan sebesar 54,41% menjadi Rp7,50 triliun atau 18,74% dari target. Menurut Kementerian Keuangan (2023), Pajak Migas (PPh) tercatat sebesar Rp 40,93 triliun atau 66,62% dari target.

Sesuai dengan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (DPR RI, 2007), wajib pajak di Indonesia berwenang menghitung, mengarsipkan, dan melaporkan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. melalui penggunaan sistem penilaian mandiri. Sejak diterapkannya sistem self-assessment, wajib pajak kini diwajibkan oleh undang-undang untuk menyadari dan mematuhi kewajiban perpajakannya.

Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan sejumlah langkah, termasuk perluasan basis pajak, penegakan hukum, dan otomatisasi administrasi perpajakan,

dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong keterlibatan wajib pajak. Namun, masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayar pajaknya secara akurat, serta ada pula yang tidak membayar pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut data yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT pajak tahun 2018-2022 sebagai berikut.



**Sumber:** Direktorat Jendral Pajak (2023)

Berdasarkan grafik diatas, terkait rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2021, dengan persentase kepatuhan berturut-turut sebesar 71,1%, 73,06%, 77,63%, dan 84,07%. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan tingkat kepatuhan menjadi 83,2%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada wajib pajak

yang tidak mematuhi peraturan perpajakan, yang dapat berdampak negatif pada penerimaan pajak.

Masalah serupa terjadi di Kota Batam, di mana tingkat kepatuhan pelaporan pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan, masih tergolong rendah dan terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Data tersebut mencakup periode tahun 2018 hingga 2022.

**Tabel 1.1 :** Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2018-2022

<b>Tahun</b>	<b>WPOP Yang Terdaftar</b>	<b>WPOP Wajib Laport SPT</b>	<b>WPOP Laport SPT</b>	<b>Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT</b>
2018	290.808	54.591	49.258	90,23%
2019	306.712	64.398	53.500	83,08%
2020	341.939	69.467	52.788	75,99%
2021	370.573	67.957	56.117	82,58%
2022	400.034	75.350	61.019	80,98%

**Sumber:** KPP Pratama Batam Selatan (2023)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, dari total 290.808 wajib pajak yang terdaftar, 49.258 wajib pajak melaporkan, menciptakan tingkat kepatuhan sebesar 90,23%. Tahun 2019, dengan 306.712 wajib pajak terdaftar, 53.500 wajib pajak melaporkan, menghasilkan tingkat

kepatuhan 83,08%. Tahun 2020, dari 341.939 wajib pajak terdaftar, 52.788 wajib pajak melaporkan, menghasilkan tingkat kepatuhan 75,99%. Tahun 2021, dari 370.573 wajib pajak terdaftar, 56.117 wajib pajak melaporkan, menghasilkan tingkat kepatuhan 82,58%. Tahun 2022, dari 400.034 wajib pajak terdaftar, 61.019 wajib pajak melaporkan, menciptakan tingkat kepatuhan sebesar 80,98%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan masih tergolong rendah.

Seseorang dianggap patuh apabila telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya, termasuk kemampuan menghitung dan membayar pajak secara akurat serta melaporkan SPT kepada otoritas pajak daerah (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Menurut Ainul & Susanti (2021), terdapat faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan individu dalam melaporkan SPT, faktor internal berkaitan dengan penilaian diri dan kepribadian individu.

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan pajak dalam membayar pajak sesuai ketentuan pemerintah. Ini mencakup pemahaman, pengisian, dan pembayaran pajak secara benar sesuai hukum pajak yang berlaku. Prinsip kepatuhan wajib pajak adalah landasan utama dalam sistem perpajakan, krusial untuk menjaga pendapatan negara, mendukung pengeluaran pemerintah, dan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Kepatuhan pajak yang tinggi mendukung pemenuhan sumber daya untuk layanan publik, infrastruktur, dan program sosial. Rumitnya aturan perpajakan, stabilitas

situasi keuangan wajib pajak, dan beratnya sanksi pajak yang dikenakan merupakan beberapa variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kompleksitas pajak salah satu faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di mana, Seiring berjalannya waktu aturan perpajakan dalam suatu negara dapat menjadi semakin kompleks. Ini dapat mencakup perubahan peraturan, penambahan insentif pajak, atau perubahan dalam pelaporan pajak. Peningkatan kompleksitas pajak ini dapat membuat wajib pajak merasa kesulitan dalam memahami dan memenuhi kewajiban mereka. Dengan kompleksnya sistem perpajakan di suatu negara khususnya Indonesia maka tingkat kepatuhan wajib pajak menyebabkan penerimaan pajak kurang maksimal akibat ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya baik sengaja maupun tidak disengaja. Akan tetapi seharusnya kompleksitas pajak pada saat ini jauh lebih gampang dikarenakan dengan adanya e-SPT dan Kebijakan Omnibus Law, di mana keduanya sama-sama memiliki peran dalam peraturan perpajakan. Berikut penjelasan bagaimana e-SPT dan Omnibus Law dapat berdampak pada kompleksitas pajak.

a. e-SPT

Menyederhanakan Pelaporan, e-SPT adalah salah satu upaya untuk menyederhanakan proses pelaporan pajak. Yaitu dengan menggunakan platform elektronik, wajib pajak akan lebih mudah dan cepat melaporkan pajak mereka tanpa harus melalui prosedur manual yang kompleks. Selain dapat

menyederhanakan e-SPT juga dapat membantu mengurangi kesalahan yang sering terjadi dalam pelaporan manual. Sistem ini dapat memeriksa kesalahan perhitungan secara otomatis dan akan memberikan peringatan jika ada data yang tidak konsisten.

#### b. Omnibus Law

Omnibus Law adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada undang-undang yang secara substansial mengubah atau mengonsolidasikan berbagai peraturan atau undang-undang yang ada dalam suatu negara. Ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan prosedur dalam berbagai sektor ekonomi dan hukum, termasuk perpajakan.

1. Sederhanakan Peraturan Pajak, Omnibus Law dapat mencakup perubahan besar dalam undang-undang pajak yang ada, dengan tujuan untuk mengurangi kompleksitas dan menyederhanakan peraturan pajak. Ini bisa berarti menghapuskan atau menggabungkan beberapa peraturan pajak yang ada menjadi satu.
2. Penghapusan Ketentuan yang Tidak Diperlukan, Salah satu tujuan dari Omnibus Law adalah menghapuskan ketentuan atau regulasi yang dianggap tidak diperlukan atau terlalu rumit. Ini dapat membantu mengurangi biaya administrasi dan kebingungan dalam pemenuhan kewajiban pajak.

Ini berarti bahwa jika sistem administrasi pajak menjadi lebih sederhana, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penerapan anjuran dari petugas pajak. Penelitian oleh Mulyani & Purnomo (2019). Menegaskan bahwa tingkat kompleksitas pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak.

Ketika berbicara tentang kepatuhan wajib pajak, faktor lain yang bisa memainkan peran adalah kondisi keuangan, yang dapat memberikan pengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu. Fluktuasi ini dapat memengaruhi kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak atau memotivasi mereka untuk mencari cara-cara mengurangi kewajiban pajak mereka. Selain itu, situasi keuangan seseorang atau suatu entitas dapat secara langsung mempengaruhi perpajakan progresif. Sistem pajak progresif adalah sistem yang tarifnya naik sebanding dengan peningkatan kekayaan atau pendapatan. Dalam sistem ini, pendapatan seseorang menentukan tarif pajak yang berlaku, artinya individu yang memiliki pendapatan lebih besar akan membayar pajak lebih banyak.. Namun sebaliknya jika pendapatan seseorang itu rendah maka sistem pajak progresif akan memiliki tarif pajak yang rendah atau bisa pembebasan pajak, ini bertujuan untuk mengurangi beban pajak bagi mereka yang memiliki kondisi keuangan yang tidak stabil.

Kondisi keuangan memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak, memengaruhi sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya



(Inayati & Fitria, 2019). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi oleh situasi keuangan, di mana tekanan keuangan dapat memengaruhi tekad mereka untuk memenuhi tanggung jawab pajak (Hendrawati *et al.*, 2021). Wajib pajak dalam kondisi keuangan yang kurang baik lebih mungkin untuk mengabaikan komitmen perpajakannya dibandingkan dengan mereka yang berada dalam keadaan keuangan yang baik. Meskipun demikian, (Risna & Priono, 2022) mencatat bahwa kondisi keuangan yang baik dan stabil tidak selalu menjamin kepatuhan dan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak. (Fatima & Adi, 2019) menyatakan bahwa kondisi keuangan berperan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak melibatkan denda dan sanksi lain yang diterapkan oleh pemerintah pada individu atau perusahaan yang melanggar aturan perpajakan (Efriyenty, 2019). Tujuan sanksi ini adalah untuk mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Perubahan dalam konteks perpajakan, seperti reformasi pajak atau penegakan hukum yang lebih ketat, dapat memengaruhi jenis dan tingkat sanksi yang diterapkan. Ketika sanksi perpajakan diterapkan dengan ketegasan dan menciptakan efek jera, kepatuhan wajib pajak biasanya meningkat. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan yang rendah mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan yang ada mungkin belum cukup tegas menjamin kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, hasil penelitian (Supriatiningsih & Saefta, 2021)

menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan judul "PENGARUH KOMPLEKSITAS PAJAK, KONDISI KEUANGAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK" untuk menggali lebih dalam mengenai variabel-variabel tersebut.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Menurunnya Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Pembayaran dan Pelaporan Pajak
2. Banyak Masyarakat yang Belum Memahami Tujuan dan Signifikansi Perpajakan, Menyebabkan Ketidaktahuan terkait Dampak Pajak terhadap Pendapatan Negara.
3. Terkait Pelaporan SPT Tahunan dan Kekurangan Sosialisasi terkait Sanksi Perpajakan, Banyak Wajib Pajak yang Belum Mengetahui Detail mengenai Sanksi Pajak.

### **1.3 Batasan Masalah**

1. Subjek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Variabel yang diteliti pada penelitian ini ialah Kompleksitas Pajak (X1), Kondisi Keuangan (X2), Sanksi Perpajakan (X3) serta Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

3. Ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan objek perpajakan di KPP Pratama Batam Selatan

#### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Apakah Kompleksitas Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan ?
2. Apakah Kondisi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan ?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan ?
4. Apakah Kompleksitas Pajak, Kondisi Keuangan dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan ?

#### **1.5 Tujuan penelitian**

1. Untuk melihat pengaruh kompleksitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan
2. Untuk melihat pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan
3. Untuk melihat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

4. Untuk melihat pengaruh kompleksitas pajak, kondisi keuangan, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

## **1.6 Manfaat penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

1. Bagi peneliti, diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat memperluas pemahaman mereka dalam bidang perpajakan dan diaplikasikan secara efektif.
2. Bagi pembaca, temuan penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi yang berharga untuk penelitian masa depan mengenai kompleksitas pajak, kondisi keuangan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, dapat memberikan wawasan dan menjadi sumber referensi bagi peneliti yang mengeksplorasi topik serupa.
3. Bagi Universitas Putra Batam, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar rekomendasi bagi penelitian lanjutan di Universitas Putra Batam, juga berpotensi meningkatkan kontribusi dalam pengembangan karya ilmiah di universitas tersebut.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi KPP Pratama Batam Selatan, temuan penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT, serta menjadi sumber edukasi bagi mereka.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini memberikan pemahaman dan pandangan terkait pemanfaatan kompleksitas pajak, kondisi keuangan, dan sanksi pajak, dengan harapan dapat memupuk rasa patuh jangka panjang dalam melaporkan SPT tahunan.